



**PUTUSAN**

Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Fitriyah binti Juweni**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifिता Akmalia, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Saga Baru Blok B38 RT.10 RW.11 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Kustianto bin Suwarji**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum islam dan sesuai dengan

*Haaman. 1 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntunan ajaran agama islam, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019/ 10 Dzulhijjah 1440 H, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, Nomor: 0262/26/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Bada Dhukul) dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Grumbul Kalijaro Desa Sidamuluh RT.01/RW.08, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekitar bulan April 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan tidak ada permasalahan yang berarti;

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2021, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan:

- Masalah ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- Tergugat yang tidak mau berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat yang terkesan pasrah akan keadaan dan lepas tanggungjawab sebagai kepala keluarga;

8. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2022 terjadi perselisihan yang bermula dari teguran Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat hanya berdiam diri di rumah sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan

Haaman. 2 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt



pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Karancegak RT.004/ RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas;

9. Bahwa dengan demikian terhitung sejak sekitar bulan April 2022 hingga saat gugatan ini di ajukan, yaitu sekitar selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Grumbul Kalijaro Desa Sidamuluh RT.01/RW.08, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Karancegak RT.004/ RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas;

10. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwokerto, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 KHI huruf f dan huruf g, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Kustianto bin Suwarji** terhadap Penggugat **Fitriyah binti Juweni**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat yang wakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E

*Haaman. 3 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.,SH.MH, sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena setelah Proses mediasi Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga ternyata tidak mengirimkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka Sidang, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175095911810010 atas nama Fitriyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0262/26/VIII/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 11 Agustus 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama,

Haaman. 4 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Tarwi binti Murtaji, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di RT 01 RW 08 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka belum dikarunia anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih sudah 7 bulan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Sukardi bin Mad Mustar, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI tempat tinggal di RT 01 RW 08 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Haaman. 5 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka belum dikarunia anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih sudah 7 bulan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bukti-bukti yang ajukan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Pengadilan telah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak, dan untuk mengoptilkan upaya damai juga

*Haaman. 6 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan bantuan mediator Surahman Suryatmaja S.E.,SH.MH, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak akhir tahun 2021 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap;

Tergugat yang tidak mau berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat yang terkesan pasrah akan keadaan dan lepas tanggungjawab sebagai kepala keluarga puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya kepada Tergugat tidak dapat diterapkan Pasal 125 HIR, akan tetapi perkara diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya, sebagaimana maksud Yurisprudensi Nomor 1137K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui secara diam-diam oleh Tergugat dan telah menjadi dalil tetap, namun untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e , maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

*Haaman. 7 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti Surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat secara *formil* harus diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, saksi pertama sebagai keluarga / orang dekat Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Haaman. 8 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi keluarga bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah namun Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2021 dan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap;

Tergugat yang tidak mau berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat yang terkesan pasrah akan keadaan dan lepas tanggungjawab sebagai kepala keluarga, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan keduanya tidak pernah bersatu kembali dan sudah putus komunikasi, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan telah diupayakan damai oleh Majelis hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil;

Haaman. 9 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat yang tidak mau berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat yang terkesan pasrah akan keadaan dan lepas tanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah bersatu lagi dan telah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga kedua-dua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil; karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

Haaman. 10 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a *quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah (*brokken marriage*), oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah karena telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan menilai bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Haaman. 11 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Kustianto bin Suwarji**) kepada Penggugat (**Fitriyah binti Juweni**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

*Haaman. 12 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	553.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	156.000,00

---

Jumlah : Rp 864.000,00

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Haaman. 13 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Pwt